

TUGAS AKHIR

TINJAUAN YURIDIS KEABSAHAN PEMBUKTIAN KETERANGAN SAKSI MELALUI MEDIA TELECONFERENCE DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA

*Disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar
kesarjanaan dalam bidang ilmu hukum*

Oleh :

DWIKI ARY SATRIA

201410110311351



FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

2021

TINJAUAN YURIDIS KEABSAHAN PEMBUKTIAN KETERANGAN SANKSI
MELALUI MEDIA TELECONFERENCE DALAM SISTEM PERADILAN
PIDANA DI INDONESIA

SKRIPSI

Untuk Memenuhi sebagai Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum



Disusun oleh:
DWIKIARY SATRIA
NIM: 201410110311351

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
2021

TINJAUAN YURIDIS KEABSAHAN PEMBUKTIAN KETERANGAN
SANKSI MELALUI MEDIA TELECONFERENCE DALAM SISTEM
PERADILAN PIDANA DI INDONESIA

Diajukan Oleh:

DWIKI ARY SATRIA

201410110311351

Telah dipertahankan di depan Dewan Pengaji

Pada, Jumat 20 Agustus 2021

Pembimbing Utama,



Dr. Haris, SH. M.Hum

Pembimbing Pendamping,




Dr. Catur Wido Haruni, SH., M.Si., M.Hum

Dekan,



 Tono, SH., M.Hum

Ketua Program Studi,

 Cholidah, SH., MH

S K R I P S I

Disusun oleh:

DWIKI ARY SATRIA

201410110311351

Telah dipertahankan di depan Dewan Pengaji

Pada, Jumat 20 Agustus 2021

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan

memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Dr. Haris, SH. M.Hum

Sekretaris : Dr. Catur Wido Haruni, SH., M.Si., M.Hum

Pengaji I : Ratri Novita Erdianti, SH., M.H

Pengaji II : Cholidah, SH., MH



SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : DWIKI ARY SATRIA

NIM : 201410110311351

Jurusan : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

TINJAUAN YURIDIS KEABSAHAN PEMBUKTIAN KETERANGAN
SANKSI MELALUI MEDIA TELECONFERENCE DALAM SISTEM
PERADILAN PIDANA DI INDONESIA

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 15 Januari 2024



UNGKAPAN PRIBADI DAN MOTO

Ungkapan Pribadi :

Nilai akhir dari proses pendidikan, sejatinya terekapitulasi dari keberhasilannya menciptakan perubahan pada dirinya dan lingkungan. Itulah fungsi daripada pendidikan yang sesungguhnya.

Moto

Hiduplah Seperti Pohon Kayu yang Lebat Buahnya: Hidup di Tepi Jalan dan Dilempari Orang dengan Batu, Tetapi Dibalas dengan Buah.



ABSTRAK

Nama : Dwiki Ary Satria

Nim : 201410110311351

Judul :TINJAUAN YURIDIS KEABSAHAN PEMBUKTIAN KETERANGAN SAKSI MELALUI MEDIA TELECONFERENCE DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA

Pembimbing : Dr. Haris, S.H., M.Hum

Dr. Catur Wido Haruni S.H., M.Si., M.Hum

Negara Indonesia sebagaimana digariskan adalah Negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang dasar 1945 dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia dan menjamin kedudukan yang sama dan sederajat bagi setiap warga negara dalam hukum dan pemerintahan. Dengan adanya berbagai macam-macam alat bukti bahwa perkembangan zaman yang pesat muncul suatu permasalahan bawasanya posisi alat bukti yang dikenal Teleconference dapat dijadikan salah satu alat bukti yang mendukung persidangan Sehingga penelitian ini merumuskan masalah keabsahan pembuktian keterangan saksi melalui Teleconference dan kekuatan pembuktian dari keterangan saksi . Penelitian ini menggunakan metode penelitian pendekatan yuridis normatif artinya melihat hukum sebagai norma di masyarakat yang memandang suatu permasalahan lebih dari legal formilnya melalui pendekatan Perundang-Undangan dan Pendekatan contoh kasus yang pernah ada di Indoneisa. Setelah keseluruhan bahan hukum terkumpul peneliti menganalisa kaidah-kaidah dan teori hukum. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka menurut ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 160 Ayat (1) huruf a, ketentuan tersebut mensyaratkan kehadiran saksi secara fisik di muka persidangan, akan tetapi kehadiran secara fisik di muka persidangan. Jadi pemeriksaan saksi melalui teleconference juga termasuk pemeriksaan hakim yang langsung dan lisan. Saran dari penelitian ini Pemerintah harus segera mengesahkan rancangan kitab undang-undang hukum acara pidana Indonesia khususnya dalam pemberian keterangan saksi melalui media elektronik tidak dipermasalahkan lagi dikemudianhari.

Kata Kunci : Alat Bukti, Teleconference, Keterangan Saksi

ABSTRACT

Name	: Dwiki Ary Satria
Nim	: 201410110311351
Title	: JURISDICTION REVIEW THE VALIDITY OF WITNESS DESCRIPTION PROOF THROUGH TELECONFERENCE MEDIA IN THE CRIMINAL JUSTICE SYSTEM IN INDONESIA
Adviser	: Dr. Haris, S.H., M.Hum Dr. Catur Wido Haruni S.H., M.Si., M.Hum

The State of Indonesia as outlined is a democratic legal state based on Pancasila and the 1945 Constitution by upholding human rights and guaranteeing equal and equal status for every citizen in law and government. With the existence of various kinds of evidence that the rapid development of the era arose a problem that the position of the evidence known as teleconference can be used as one of the evidence supporting the trial. This study uses a normative juridical approach research method, which means seeing the law as a norm in society that views a problem as more than the formal legal approach through the Legislation approach and the case-example approach that has ever existed in Indonesia. After all the legal materials were collected, the researcher analyzed the legal rules and theories. Based on the results of research and discussion, according to the provisions of the Criminal Procedure Code (KUHAP) Article 160 Paragraph (1) letter a, this provision requires the physical presence of witnesses before the trial, but the physical presence before the trial. So the examination of witnesses through teleconference also includes direct and oral examination of judges. Suggestions from this research The government should immediately ratify the draft of the Indonesian criminal code of law, especially in the provision of witness statements through electronic media, no more issues in the future.

Keyword : Teleconference, Witness Statement, Evidence

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim.

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat, karunia dan hidayah-Nya. Shalawat serta salam tidak lupa penulis panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan Penulisan Tugas Akhir dengan tepat waktu yang berjudul : **TINJAUAN YURIDIS KEABSAHAN PEMBUKTIAN KETERANGAN SAKSI MELALUI MEDIA TELECONFERENCE DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA**

Penulisan Tugas Akhir Hukum ini merupakan salah satu syarat untuk penulis menyelesaikan pendidikan dan mendapatkan gelar kesarjanaan Strata I (S-I) di Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Malang. penulis berharap Penulisan Tugas Akhir Hukum ini dapat meberikan manfaat bagi semua pihak. Penulis menyadari bahwa penulisan tugas akhir ini tidak akan berhasil tanpa adanya dukungan dan motivasi dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, penulis merasa perlu mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. H. Fauzan M.Pd., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang.
2. Bapak Dr. Tongat S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
3. Ibu Dr. Catur Wido Haruni S.H., M.Si., M.Hum., selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang sekaligus sebagai Dosen Pembimbing II. Terima kasih atas waktu, saran, ilmu dan kesabarannya selama membimbing penulis dari awal sampai akhir penulisan hukum ini dan juga Terimakasih telah menjadi dosen wali yang sangat baik bagi penulis.
4. Bapak Nu'man Aunuh S.H., M.Hum., selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
5. Bapak Said Noor Prasetyo S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
6. Ibu Ratri Novita Erdianti S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
7. Bapak Dr. Haris, S.H., M.Hum, selaku Dosen pembimbing I penulis. Terima kasih atas waktu, saran, ilmu, dan kesabarannya selama membimbing penulis

- dari awal sampai akhir penulisan hukum ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan Penulisan Tugas Akhir Hukum ini.
8. Keluarga penulis yang tercinta, Bapak Muhammad Musalim, Ibu Sulistiyaningsih, Kakak Efrillya Sauvica, dan Adik Eliza Octavia yang tiada hentinya memberikan semangat dukungan dan doa untuk penulis dalam menyelesaikan Penulisan Tugas Akhir ini.
 9. Sahabat tersayang penulis Selama di Perkuliahan, Yogi, Fachry, Richa Yuninda, Franky Gita Jayanegara, Ruchoyah, dan orang terdekat klub motor dan mobil yang memberi support luar biasa dan yang sangat peduli dengan saya. Terima kasih atas semangat dan dukungan bagi penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan Penulisan Tugas Akhir Hukum ini.
 10. Semua pihak yang belum disebutkan penulis. Terima kasih atas semua semangat dan dukungan bagi penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan Penulisan tugas Akhir Hukum ini.

Penulis menyadari bahwa dalam Penulisan Tugas Akhir Hukum ini masih jauh dari sempurna dan masih terdapat banyak kekurangan di dalamnya. Akhir kata, penulis memohon maaf sebesar-besarnya apabila masih terdapat banyak kesalahan. Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Malang, 20 Agustus 2021

Penulis

Dwiki Ary Satria

DAFTAR ISI

LEMBAR COVER	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN.....	iv
UNGKAPAN PRIBADI DAN MOTO.....	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian.....	8
E. Manfaat Penelitian	8
F. Metode Penelitian.....	9
1. Jenis Penelitian	9
2. Sumber Data dan Bahan Hukum	10
3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	11
4. Analisa Bahan Hukum	11
G. Sistematika Penulisan.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Keabsahan Hukum	13
1. Pengertian Keabsahan Hukum	13
2. Istilah Keabsahan Hukum	14

B.	Tinjauan Umum Pembuktian	17
3.	Pengertian Pembuktian	17
4.	Teori Pembuktian	19
3.	Pengertian alat bukti	24
C.	Tinjauan Umum Alat Bukti Elektronik	31
D.	Tinjauan Tentang Teleconference	34
1.	Pengertian Teleconference	34
2.	Fungsi dan Kegunaan Teleconference	36
3.	Peralatan Teleconference	36
	BAB III PEMBAHASAN	39
A.	Keabsahan Teleconference dalam memberikan kesaksian di dalam persidangan	39
B.	Kekuatan pembuktian media Teleconference dalam sistem peradilan pidana di Indonesia	65
	BAB IV PENUTUP	75
A.	Kesimpulan	75
B.	Saran	76
	DAFTAR PUSTAKA	77
	LAMPIRAN	80

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ahmad Rifani. 2010. *Penemuan Hukum oleh Hakim*. Jakarta. Penerbit Sinar Grafika.
- Alfitra, *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata Dan Korupsi DiIndonesia, Raih Asa Sukses*, Jakarta, 20011.
- Alimuddin, *Pembuktian anak dalam Hukum Acara Pengadilan Agama*, (Bandung:Nuansa Aulia, 2014)
- Al. Wisnubroto, Dan G. Widiartana, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*, Pt. CitraBakti, Bandung, 2005.
- Eddy O.S. Hiariej, 2012, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Jakarta, Erlangga.
- Hari Sasangka, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Perdata Untuk Mahasiswa DanPraktisi*, Mandar Maju, Bandung, 2005.
- Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana Perspektif Teoritis Dan Praktik*, PT.Alumni, Bandung, 2008.
- M. Karjadi Dan R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Dengan Penjelasan Resmi Dan Komentar*, Politeia, Bandung , 1997.

M. Yahya Harap, Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan Kuhap Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali, (Sinar Grafika, Jakarta, 2005).

Philipus M. Hadjon, 1987, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia, Surabaya, Bina Ilmu.

Philipus M. Hadjon, 1994, Fungsi Normatif Hukum Administrasi Dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih, Pidato diucapkan pada peresmian penerimaan jabatan Guru Besar dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

Roni . Hukum Di Indonesia Kesaksian Melalui Video Conference Dalam Perakara Pidana, Diakses Pada Tanggal 7 April 2021 Jam 09.48.

Rusli Muhammad. 2007. Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. UII Press.

R.Subekti, Hukum Pembuktian, (PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1983)

Soesilo Prajogo, Kamus Hukum Internasional Dan Indonesia, Wipress, 2007.

Subekti , Kamus Hukum, Pradyana Paramita, Jakarta, 1986.

Van Pramodya Puspa, 1977, Kamus Hukum, Semarang, Aneka Ilmu.

Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan Kuhap, Sinar Grafika, 2006.

Jemmy Mariangi. 2013. Tinjauan Yuridis tentang Pemeriksaan Saksi di Persidangan Melalui Teleconference. Vol. I.

INTERNET

Fakta pos, Klarifikasi Hakim Lakukan Teleconference, data diakses pada tanggal 17 April 2020, jam. 12.21 WITA, URL: <http://www.faktapos.com/content/lain-lain/4814-clarifikasi-hakim-lakukan-teleconference.html>.

Hukum Online. Tentang pemeriksaan saksi lewat teleconference, data diakses pada tanggal 17 April 2020 jam. 10.45 WITA, URL: <http://m.hukumonline.com/klinik/detail/cl5644/tentang-pemeriksaan-saksi-lewat-teleconference>

Hukum online. menggugat dasar pemeriksaan saksi melalui teleconference, data diakses pada tanggal 2 April 2020 jam 14.05 WITA URL : <http://hukumonline.com/berita/baca/lt4d832f081d0ee/menggugat-dasar-pemeriksaan-saksi-melalui-teleconference>

Hukum online. Surat Edaran MA .<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl5644/surat-edara-ma> di akses pada tanggal 23 mei 2020

*Muhammad Rustamaji, Teleconference Dalam Kacamata Hukum Pembuktian,
Data Diakses Tanggal 6 April 2021 Jam 19. 47 WITA URL :
<http://rustamaji1130.worpress.com/2008/02/11/teleconfrence-dalam-kacamata-hukum-pemuktian/>.*

*Sekar dianing pertiwi , Perkembangan alat bukti dalam pembuktian tindak pidana pad KUHAP dan Undang-undang khusus di indonesia, data akses pada tanggal 3 April 2020 pada jam 10.45 WITA, dari URL :
<http://digilib.uns.ac.id/upload/dokumen/02807200908591.pdf>*

Syafuri. Pemanfaatan Teleconference Dalam Sidang Pemeriksaan, Diakses Pada Tanggal 6 April 2020 Jam 14.24

Ulul. Pembuktian Teleconference. diakses pada tanggal 6 April

UNDANG-UNDANG

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Tentang Tindak Pidana Korupsi Nomor 20 Tahun 2001.

Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, UU Nomor 21 Tahun 2007

Undang-Undang Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, UU Nomor 13

Tahun 2006.

Undang-Undang Tentang No.15 Tahun 2003 Pemberantasan Tindak Pidana

Terorisme



SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cholidah, SH., MH

Jabatan : Ka. Prodi Fakultas Hukum

Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :

Nama : DWIKI ARY SATRIA

Nim : 201410110311351



Dengan Judul Skripsi :

INJAKAN YURIDIS KEABSAHAN PEMBUKTIAN KETRANGAN
SAKSI MELALUI MEDIA TELECONFERENCE DALAM SISTEM
PERADILAN PIDANA DI INDONESIA

Sudah melakukan cek Plagiasi dan Dinyatakan **BEBAS Plagiasi**.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

15/24/10
[Signature]



Malang, 20 NOVEMBER 2023

Cholidah, SH., MH

MALANG